

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
EKSPLOITASI ORANG DALAM UPAYA
MENDAPATKAN KEUNTUNGAN MATERIL
(Studi Kasus Nomor 6217K/Pid.Sus/2022)**

SKRIPSI

Oleh :

Lala Intan Nurcahyani

NPM : 2020101115235



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku
Eksplotasi Orang Dalam Upaya Mendapatkan
Keuntungan Materil (Studi Kasus Nomor 6217
K/Pid.Sus/2022)

Nama Mahasiswa : Lala Intan Nurcahyani

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115235


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 30 Juli 2024


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIDN: 0303116302


Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.

NIDN: 031918502

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
EKSPLOITASI ORANG DALAM UPAYA
MENDAPATKAN KEUNTUNGAN MATERIL (Studi
Kasus Putusan Nomor 6217 K/Pid.Sus/2022)

Nama Mahasiswa : Lala Intan Nurcahyani

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115235

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Tanggal Lulus Sidang Skripsi : 22 Juli 2024

Jakarta, 30 Juli 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji: Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

NIDN. 0303116302

Penguji I : Dr. Dwi Seno Widjanarko, S.H., M.H

NIDN. 0331017006

Penguji II : Dr. Drs. Bambang Slamet Riyadi, S.H., M.H., M.M


NIDN. 0322076304

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Judul Skripsi :PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
EKSPLOITASI ORANG DALAM UPAYA
MENDAPATKAN KEUNTUNGAN MATERIL
(Studi Kasus Nomor 6217K/Pid.Sus/2022)

Nama Mahasiswa : Lala Intan Nurcahyani

Nomor Induk Mahasiswa : 202010115235

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Orang Dalam Upaya Mendapatkan Keuntungan Materil (Studi Kasus Nomor 6217K/Pid.Sus/2022)” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sebenarnya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 30 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Lala Intan Nurcahyani

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lala Intan Nurcahyani

NPM : 202010115235

TTL : Bekasi, 23 Febuari 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI ORANG DALAM UPAYA MENDAPATKAN KEUNTUNGAN MATERIL (Studi Kasus Nomor 6217K/Pid.Sus/2022)”**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,


Lala Intan Nurcahyani

ABSTRAK


Lala Intan Nurcahyani, 202010115235 “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Orang Dalam Upaya Mendapatkan Keuntungan Materil (Studi Kasus Nomor 6217K/Pid.Sus/2022)” Eksploitasi merupakan tindakan memanfaatkan orang lain atau sesuatu secara tidak adil atau tidak bermoral untuk keuntungan pribadi atau kepentingan tertentu. Istilah ini sering kali digunakan dalam konteks sosial, ekonomi, dan hukum untuk menggambarkan situasi di mana seseorang atau kelompok mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang merugikan atau merampas hak-hak mereka. Kemiskinan tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan manusia terus mengalami peningkatan sadar tidak sadar modus ini sudah menjadi salah satu sumber penghasilan yang menggiurkan. Untuk secara tegas melindungi korban perdagangan orang di Indonesia, maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO. Hasil penelitian menunjukan Dalam Putusan Nomor 6217 K/Pid.Sus/2022 PN Tar, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman adalah berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Saksi-saksi maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keadaan pelaku. Berpedoman pada teori Pertanggungjawaban Pidana, Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Kata Kunci : Eksploitasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang

ABSTRAK

Lala Intan Nurcahyani, 202010115235 “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Eksploitasi Orang Dalam Upaya Mendapatkan Keuntungan Materil (Studi Kasus Nomor 6217K/Pid.Sus/2022)” Eksploitasi merupakan tindakan memanfaatkan orang lain atau sesuatu secara tidak adil atau tidak bermoral untuk keuntungan pribadi atau kepentingan tertentu. Istilah ini sering kali digunakan dalam konteks sosial, ekonomi, dan hukum untuk menggambarkan situasi di mana seseorang atau kelompok mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang merugikan atau merampas hak-hak mereka. Kemiskinan tampaknya menjadi alasan utama atas pertanyaan mengapa perdagangan manusia terus mengalami peningkatan sadar tidak sadar modus ini sudah menjadi salah satu sumber penghasilan yang menggiurkan. Untuk secara tegas melindungi korban perdagangan orang di Indonesia, maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang TPPO. Hasil penelitian menunjukan Dalam Putusan Nomor 6217 K/Pid.Sus/2022 PN Tar, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman adalah berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti, yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan Saksi-saksi maupun keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta keadaan pelaku. Berpedoman pada teori Pertanggungjawaban Pidana, Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Kata Kunci : Eksploitasi, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan segala keterbatasan.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis susun berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI ORANG DALAM UPAYA MENDAPATKAN KEUNTUNGAN MATERIL”**


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. Ph.d D.Crim (HC) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si selaku Pembimbing Materi
5. Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H Selaku Pembimbing Teknis
6. Terimakasih Kepada Bapak Jantarda Mauli Hutagulung, S.H., S.Pd., M.H. Selaku Dosen Pembimbing akademik saya dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan yang selalu membimbing saya.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang dengan keikhlasannya dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di Kampus Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak dan/atau Ibu Dosen Penguji skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan skripsi ini.
9. Kedua Orang Tua yang sangat saya banggakan kepada Bapak R.Dadang Budiman dan Ibu Marfuah karena tiada hentinya melangitkan doa baiknya serta mendukung dan mendoakan penulis sekaligus sebagai motivasi penulis untuk menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkra Jakarta Raya.
10. Kakak-Kakak, Adik, dan Keponakan yang sudah memberikan semangat yang tidak henti dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk orang terkasih Gusti Ardianta Bhagaskara yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan selalu memberikan dukungan terhadap saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya dalam penulisan skripsi ini.
12. Teruntuk orang tersayang Dyah Kusuma Wardani, Tahanni Al Tuffahati, Yohana Merry Cristine, Andini Ainun Nisa yang selalu memberika dukungan kepada saya hingga saat ini.
13. Terimakasih Kepada Aisyah Nurul Aeni karena sudah menemani saya dari awal perkuliahan sampai sekarang dan membantu saya tiada hentinya.
14. Para sahabat SMP, SMA yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2020 yang selalu bersama-sama menuntut ilmu tanpa terkecuali, dan semoga selalu dalam lindunganNya.

16. Staf Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
17. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Lala Intan Nurcahyani atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian hukum ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik serta saran yang bertujuan untuk melengkapi penulisan penelitian hukum ini. Semoga penulisan penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.



Bekasi, 30 Juli 2024

Penulis

Lala Intan Nurcahyani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
Motto	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Kerangka Teoritis	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	11
1.5 Penelitian Terdahulu	12
1.6 Metode Penelitian	17
1.6.1 Jenis Penelitian	17
1.6.2 Pendekatan Penelitian	18
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	18
1.6.4 Teknik pengumpulan Bahan Hukum	20

1.6.5 Metode Analisis	20
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Umum tentang Teori Negara Hukum	21
2.1.1 Pengertian Teori Negara Hukum	21
2.2 Tinjauan Umum tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana	25
2.2.1 Pengertian Teori Pertanggungjawaban Pidana	25
2.2.2 Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	28
2.3 Tinjauan Umum tentang Pidanaan	33
2.3.1 Pengertian Pidanaan	33
2.3.2 Jenis-jenis Pidanaan	35
2.3.3 Publikasi atau pengumuman identitas pelaku	37
2.4 Kedudukan Perempuan sebagai objek kejahatan (Affirmatic actition)	38
2.5 Tinjauan Umum Tindak Pidana	39
2.5.1 Pengertian Tindak Pidana	39
2.5.2 Jenis-jenis Tindak Pidana	41
2.5.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana	42
2.6 Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang	43
2.6.1 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	43
2.7 Tinjauan Umum Pelaku Eksploitasi Orang	47
2.7.1 Pengertian Pelaku Eksploitasi Orang	47
2.8 Tinjauan Umum Keuntungan materil	49
2.8.1 Pengertian Keuntungan Materil	49
BAB III. OBJEK PENELITIAN	50
3.1 Objek Penelitian	50
3.1.1 Subjek Hukum	50
3.1.2 Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Farid Faharudin	51

3.1.3 Tindak Pidana	51
3.2 KRONDLOGI KASUS	52
3.2.3 Peraturan Perundang-Undangan Yang terkait Dalam Kasus Farid Faharudin	53
3.2.4 Pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi orang dalam upaya mendapatkan keuntungan materil Putusan Nomor 6217 K/Pid.sus/2022	54
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
4.1 Eksploitasi Orang Untuk Mendapatkan Keuntungan Materil	60
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Farid Faharudin dalam upaya mendapatkan keuntungan Materil.	69
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	85
5.1 Simpulan	85
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	94



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
UU 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU PTPPO	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang



Motto

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Al-Insyirah, 6-8).

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Kedua Orang Tua saya Bapak R.Dadang Budiman dan Ibu Marfu'ah yang mempunyai kesabaran seluas samudra. Terima

Kasih sudah selalu mendoakan penulis dan mengorbankan segalanya untuk penulis, memberikan dukungan penuh kasih sayang serta sudah selalu melewati

suka duka ini,

